



Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Agama di Kota Kediri Tahun 2023

Siti Mahmudah¹, Siti Aminah²
^{1,2}Universitas Islam Kediri, Indonesia
E-mail: sitimahmudah@uniska-kediri.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-02-12 Revised: 2023-03-23 Published: 2024-04-23 Keywords: <i>FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama); Intolerant Attitude; Religious Radicalism.</i>	The emergence of intolerant and radical attitudes cannot be separated from the globalization process which allows interaction for residents with different backgrounds. From this interaction, if it is well established, peace will emerge. However, if good interaction does not occur, competition and conflict will arise in society. This could be because there are differences in opinions/ideas that are not the same. Therefore, this intolerant and radical attitude must be prevented and overcome, especially to create a conducive atmosphere in society. The method used was qualitative, the researcher went directly to the field to conduct interviews with the Chair of the FKUB Kota Kediri and several administrators, taking documentation and direct observations related to the role of the FKUB. The results of this research show that FKUB plays an important role in maintaining harmony between religious communities in collaboration with Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Toga (Tokoh Agama), Tomas (Tokoh Masyarakat), (Tokoh Politik), Ormas (Organisasi Masyarakat), and other organizations in Kediri City. Apart from that, establishing a religious moderation village to minimize conflicts that occur in society and actively conducting outreach, counseling and seminars regarding the dangers of intolerant and radical attitudes.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-02-12 Direvisi: 2023-03-23 Dipublikasi: 2024-04-23 Kata kunci: <i>FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama); Sikap Intoleransi; Radikalisme Agama.</i>	Munculnya sikap-sikap intoleran dan radikal tidak lepas dari proses globalisasi yang memungkinkan adanya interaksi bagi warga dengan latar belakang berbeda-beda. Dari interaksi ini, jika terjalin dengan baik maka akan muncul perdamaian. Namun apabila interaksi yang baik tidak terjadi maka akan timbul persaingan dan konflik dalam masyarakat. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan pendapat/gagasan yang tidak sama. Oleh karena itu, sikap intoleransi dan radikal ini harus dicegah dan diatasi, terutama untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan Ketua FKUB Kota Kediri dan beberapa pengurus, melakukan dokumentasi dan observasi langsung terkait peran FKUB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama bekerjasama dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Toga (Tokoh Agama), Tomas (Tokoh Masyarakat), (Tokoh Politik), Ormas (Organisasi Masyarakat), dan organisasi lainnya di Kota Kediri. Selain itu, membangun kampung moderasi beragama untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat dan aktif melakukan sosialisasi, penyuluhan dan seminar mengenai bahaya sikap intoleran dan radikal.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan atas nama agama meningkat saat ini. Kekerasan agama dapat diamati melalui media elektronik dan cetak. Kehidupan masyarakat diwarnai oleh berbagai demonstrasi, baik politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Ada yang disebabkan oleh masalah politik seperti pilkada dan penerapan syariah di dalam negeri; ada yang dibantu oleh masalah sosial beragama seperti merebaknya interaksi antar umat beragama, pluralisme, dan hubungan lintas agama; ada yang disebabkan oleh masalah ekonomi seperti kapitalisme yang semakin kuat,

perdagangan perempuan, pengiriman tenaga kerja perempuan, dan eksploitasi media massa terhadap perempuan; dan ada yang disebabkan oleh masalah budaya beragama seperti penerapan Islam sebagai agama resmi dan Ada kecenderungan untuk menanggapi masalah ini dengan tindakan kekerasan atau istilah radikal. Salah satu implikasinya adalah kekerasan agama yang dikonstruksi sebagai radikalisme menjadi variabel dominan dalam berbagai tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama yang semula bermisi kedamaian,

tereduksi dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengannya.

Radikalisme berasal dari kata latin *radix*, yang berarti akar. Oleh karena itu, radikalisme dapat didefinisikan sebagai sikap seseorang yang menginginkan perubahan terhadap sesuatu dengan menghancurkan yang sudah ada dan menggantinya dengan sesuatu yang sangat berbeda. Nilai-nilai yang ada biasanya diubah dengan cepat dengan kekerasan dan tindakan ekstrim atau dengan tindakan yang sangat merusak (Rais, 1996). Diantara ciri-ciri dari sifat radikalisme adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samah (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya dan mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat (Masduqi, 2011). Dengan sikap radikalisme ini menyebabkan hilangnya rasa toleransi/ *tasamuh* dalam beragama.

Perilaku radikal bukan bagian dari Islam. Karenanya, masyarakat harus mendapatkan pemahaman yang cukup bahwa mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam sebagai alat untuk melegalkan tindakan radikalnya, harus diwaspadai. Sebab, Islam bukanlah agama yang mentolerir perilaku-perilaku seperti itu. Masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati dalam mengakses informasi dari manapun sumbernya. Kalau informasi itu menyebarluaskan paham-paham yang tidak sejalan dengan paham mayoritas bangsa ini, maka itu harus kita tolak. Apalagi sampai mengajak melakukan tindakan-tindakan kekerasan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015). Kasus penyebaran paham radikal telah berlangsung sejak lama, bukan hanya di kota-kota besar, namun terjadi pula di desa-desa terpencil di kelurahan maupun kecamatan.

Kerukunan umat beragama, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, adalah keadaan di mana orang dari berbagai agama menjalin hubungan yang dilandasi toleransi, pengertian, penghormatan, kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam NKRI (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014b). FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) merupakan wadah mediator,

rekonsiliator dan fasilitator dalam memberikan rujukan dan inspirasi tentang kerukunan beragama, sehingga tumbuh rasa saling percaya dan membangun opini publik tentang pentingnya hidup rukun (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014a). Sebagai forum masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, FKUB juga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam ikut serta membangun daerah ditengah terjadinya krisis multidimensional di era global saat ini. Diharapkan bahwa peran para tokoh dari berbagai agama yang tergabung dalam FKUB dapat memberikan pencerdasan spiritual dan moral yang akan membantu menyelesaikan berbagai krisis multidimensional, termasuk sikap intoleran dan radikalisme agama, yang saat ini sedang meningkat di seluruh dunia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengevaluasi bagaimana FKUB, khususnya di Kota Kediri, berfungsi untuk menghentikan sikap intoleran dan radikalisme agama.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan kata lain, kisah tentang bagaimana tingkah laku subyek dengan masalah yang diteliti diceritakan, dan hasil penelitian berupa data dan informasi dari informan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Ini dilakukan dalam konteks alami dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014). Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dikarenakan metode ini dianggap paling sesuai dengan konteks penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu memberikan deskripsi tentang peran FKUB dalam mencegah sikap intoleran dan paham radikalisme agama di Kota Kediri tahun 2023.

Menurut Anggito dan Johan, metode penelitian jenis ini akan menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan, serta fakta di lapangan, serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif mengutamakan aspek proses daripada hasil (Anggito & Setiawan, 2018). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar maupun perilaku tidak disajikan dalam bentuk angka statistik, tetapi terjadi dalam bentuk kualitatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naturalistik yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan memakai latar yang sesungguhnya (natural setting).

Teknik pengumpulan data adalah informasi yang diperoleh melalui pengukuran-pengukuran

tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi sebuah fakta (Arikunto, 2014). Pengumpulan data adalah hal yang terpenting dalam penelitian pada umumnya. Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teknik wawancara adalah metode untuk mendapatkan keterangan lisan dari seseorang dengan berbicara dengannya (Koentjaraningrat, 1997). Informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya dapat divalidasi melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam digunakan. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dan masing-masing dapat mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri. Peneliti mewawancarai Ketua FKUB Kota Kediri, beberapa pengurus, dan perwakilan dari unsur-unsur yang berkumpul secara teratur.
2. Menurut Winarno, observasi adalah metode pengumpulan data di mana penyelidik melihat secara langsung gejala-gejala subjek yang diselidiki dan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis tentang kenyataan yang sedang diselidiki. Pengamatan dilakukan baik dalam kondisi sebenarnya maupun dalam kondisi buatan yang khusus dibuat (Surakhmad, 1999). Observasi dilakukan pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Kota Kediri. Diantaranya pada pertemuan rutin, rapat yang diadakan, penyuluhan maupun seminar terkait dengan toleransi dan radikalisme.
3. Penelitian menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi. Sumber informasi dapat berupa surat-surat resmi, laporan-laporan artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, dan laporan perkembangan yang relevan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Foto agenda kegiatan adalah ilustrasi. Suharsimi Arikunto mengatakan metode dokumentasi adalah pencarian data tentang variabel atau objek seperti catatan, dokumen, transip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2014). Misal dokumentasi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh FKUB Kota Kediri pada saat seminar, musyawarah maupun kegiatan lainnya.

Proses pengumpulan data diikuti dengan analisis data. Tujuan dari analisis data adalah

agar pembaca dapat memahami data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data ini adalah sebagai berikut: 1. Reduksi data, yang berarti memilih data yang tidak penting setelah merangkum temuan penelitian. 2. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram hubungan antar kategori, atau bentuk lainnya agar fokus pada hasil penelitian (Tohirin, 2012). Membuat kesimpulan ini adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Penelitian kualitatif menghasilkan hasil baru yang dapat diubah setelah penelitian lebih lanjut. Cara perpanjangan keterlibatan peneliti pada latar penelitian dan triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Dengan kata lain, hasil penelitian dibuat dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri Sebagai Lokasi Penelitian

Kota Kediri adalah kota di Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya Surabaya. Ini adalah kota terbesar ketiga di provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Kota tertua di Jawa Timur adalah Kediri. Kota Kediri memiliki luas 63,40 km² dan merupakan bagian integral dari Kabupaten Kediri. Sungai Brantas membentang dari Selatan ke Utara sepanjang 7 km dan membelah Kota Kediri. Kota ini memiliki populasi 289.418 orang. Mayoritas orang di Kota Kediri beragama Islam, sebanyak 91,59%, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di Kota Kediri ada banyak tempat ibadah, termasuk 259 masjid, 76 gereja Protestan, 3 gereja Katolik, 3 vihara, dan 1 pura. Agama Kristen menyumbang 7,93%, diikuti oleh 5,71% Protestan dan 2,22% Katolik. Agama Buddha menyumbang 0,40%, Hindu menyumbang 0,07%, dan Konghucu menyumbang 0,01% (Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2023).

B. Sejarah FKUB Kota Kediri

Menurut wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Salim, M.Pd, Ketua FKUB Kota Kediri, PAUB & PK (Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan) didirikan pada tahun 1998 melalui doa bersama antara tokoh agama dan masyarakat. PAUB & PK didirikan oleh tokoh agama KH. Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Assa'idiyyah, KH. Imam Yahya Malik dari Pondok Pesantren

Lirboyo, dan Amien Djoenaidi, pengusaha di Kota Kediri. Pendirian dimulai di kampus UNISKA Kediri pada tanggal 28 Juli 1998. PAUB & PK didirikan sebagai tanggapan atas peristiwa yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998, krisis keuangan yang menyebabkan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan toko-toko milik orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia.

Untuk menjaga kedamaian dan kerukunan umat beragama di Kota Kediri, kemudian pada tahun 2006 pemerintah mendirikan FKUB yang terdiri dari berbagai unsur agama. Diantaranya agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Budha dan Konghuchu. FKUB dan PAUB & PK ini kemudian saling bersinergi untuk menciptakan toleransi terutama di Kota Kediri dan sekitarnya.

C. Peran FKUB Kota Kediri dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Radikalisme Agama

Peran FKUB sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 bahwasanya FKUB merupakan organisasi masyarakat yang sudah sewajarnya dapat memfasilitasi dan juga mengakomodasi musyawarah dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Menurut Mohammed Arkoun, seperti yang dikutip oleh Irwan Masduqi, intoleransi adalah pola pandang, sikap, dan tindakan yang mendikotomi kehidupan sosial keagamaan berdasarkan perbedaan yang diciptakan oleh situasi politik, sosial, dan budaya. Intoleransi menurut Mohammed Arkoun seperti yang dikutip oleh Irwan Masduqi adalah pola pandang, sikap dan perbuatan yang mendikotomi kehidupan sosial keagamaan berdasarkan perbedaan, baik yang terbentuk melalui suasana politik, sosial maupun budaya (Masduqi, 2011). Intoleransi itu terbentuk melalui pola-pola seperti eksklusifisme (tertutup) dalam beragama dan mental mengalami kaku yang disebabkan oleh fanatisme berbasis doktrin ajaran-ajaran agamanya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kehidupan beragama di Indonesia. Beberapa faktor diantaranya sebagai penyebab terjadinya konflik umat beragama tersebut meliputi faktor eksogen, endogen, dan relasional. Yang dimaksud dengan *faktor eksogen* adalah faktor yang berasal dari luar komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (*of external origin*) yang mencakup antara lain, ketimpangan dan ketidakadilan secara sosial, politik, dan

ekonomi yang dirasakan oleh umat beragama tertentu. *Faktor endogen* adalah faktor yang berasal dari dalam komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (*of internal origin*), yang mencakup antara lain, pemahaman keagamaan yang sempit serta fanatisme agama. Sedangkan *faktor relasional* adalah faktor yang terkait dengan hubungan antar komunitas umat beragama, yang meliputi antara lain, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perkawinan beda agama dan penodaan agama.

Berikut ini tugas dan peran FKUB yang terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 yang terdapat di dalam pasal 9 ayat 2:

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh Masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi Masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau walikota
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Masyarakat
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2006).

Hasil wawancara dengan pengurus FKUB Kota Kediri yang disampaikan oleh bapak H.M. Salim menyatakan bahwa FKUB di Kota Kediri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perannya. Diantaranya dengan menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Tokoh Politik, dan Organisasi Masyarakat. Misal dengan menjalin Kerjasama dengan tokoh agama, ini merupakan tokoh yang memberikan kenyamanan spiritual bagi umatnya, sehingga setiap ada permasalahan di dalam umatnya maka tokoh agama menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa dengan cara melakukan dialog antar umat beragama maupun musyawarah

antar tokoh agama lainnya dan saling silaturahmi pemeluk agama di Kota Kediri.



Gambar 1. Pertemuan rutin setiap Jum'at Kliwon

Menurut pendeta Kristen bapak Dr. Timothy Kabul, yang diwawancarai, peran organisasi Masyarakat sangat penting. Menghormati dan menyayangi sesama manusia, terlepas dari perbedaan agama, adalah komponen penting dalam memerangi radikalisme agama. Oleh karena itu, untuk mencapai kerukunan umat beragama, sikap toleransi harus ditanamkan dalam segala aspek kehidupan. Menambahkan menurut penelitian yang dilakukan (Ropingi & Munif, 2021) bahwa masyarakat Kota Kediri dapat melakukan hubungan sosial dengan baik, tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya, dan bersedia bertetangga dan bergaul dengan orang-orang dengan agama lain. Ini menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki toleransi umat beragama yang baik.

D. Strategi FKUB dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Radikalisme Agama

Ada beberapa solusi untuk intoleransi dan konflik sosial keagamaan, seperti sikap radikal. Dialog antar agama pada dasarnya adalah percakapan bebas, terus terang, dan bertanggung jawab yang didasarkan pada rasa saling pengertian untuk mengatasi masalah kehidupan umat beragama baik materil maupun spiritual. Bapak Timothius Kabul, pengurus FKUB, menyatakan bahwa masalah yang ada hanya dapat diketahui melalui pendekatan terbuka. Selain itu, untuk mengurangi konflik di masyarakat, tiga kecamatan Kota Kediri memiliki kampung moderasi beragama.



Gambar 2. Launching dan Peresmian Kampung Moderasi Beragama di Kota Kediri tahun 2023

Tujuan diluncurkannya moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang uraian yang mengajarkan sikap beragama yang moderat atau seimbang.
2. Meneguhkan komitmen kebangsaan terhadap NKRI.
3. Menerima Pancasila sebagai bentuk final negara Indonesia.
4. Memperkuat penerimaan terhadap keragaman atau kemajemukan.
5. Melestarikan pandangan dan tradisi keagamaan yang ramah dengan budaya lokal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Toleransi atau toleransi adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari moderasi agama. Oleh karena itu, moderasi adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau hasil dari penerapan moderasi. Oleh karena itu, setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada tanggal 25 September 2023, Kota Kediri juga mendirikan komunitas moderasi beragama pada tanggal 26 Juli 2023 dengan izin dari Kementerian Agama. (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Bapak Paulus dari unsur Katholik juga menambahkan bahwa FKUB harus aktif melakukan penyuluhan maupun seminar terkait bahaya sikap intoleran dan radikal. Harus berupaya untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi ini penting dilakukan karena sebagian masyarakat masih belum memahami dengan baik regulasi di bidang keagamaan. Dengan

demikian, strategis dalam rangka memperkuat kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai.

Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim Setara Institute (Azhara, 2019) bahwa setiap FKUB memiliki bermacam program kerja yang mencakup pengadaan dialog, rapat kerja dan koordinasi, workshop, sosialisasi, serta kunjungan FKUB antar wilayah. Dengan kerja sama ke berbagai pihak baik di dalam negeri maupun tingkat global, maka harapan untuk selalu hidup rukun akan terwujud.

Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash :77 juz 20 pada surat ke 28 juga disebutkan adanya kewajiban untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja tanpa memandang apapun agama, suku, budaya, ras maupun etnis.

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (Jamil, 2012).

E. Faktor Penghambat FKUB dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Radikalisme Agama

Dalam menciptakan suasana yang kondusif akibat merebaknya sikap intoleran dan radikal di lingkungan masyarakat, tentu sulit. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya yang sangat banyak sekali. Tentunya hal ini dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Berikut faktor penghambat FKUB dalam mencegah sikap intoleran dan radikal:

1. Kurangnya komitmen dan komunikasi antar pengurus dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari organisasi.
2. Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan khususnya pada saat berkunjung ke kabupaten/kota di lingkup wilayah kerja organisasi.
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran dana yang ada.
4. Kurang mantapnya koordinasi dan komunikasi antar pengurus.
5. Kurangnya data dan informasi mengenai peta agama, sosial, budaya, ekonomi dan

politik di Jawa Timur sampai Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014a)

Bapak Prayitno Sutikno, anggota Konghuchu Yayasan Klenteng Tjoe Hwie Kiong, berpendapat bahwa media sosial sangat berperan dalam menyebarkan sikap intoleran dan radikalisme agama, berdasarkan temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tidak ada cara bagi masyarakat untuk membedakan antara berita asli dan palsu. Mereka tidak memeriksa kebenaran informasi sebelum menelan semuanya. Di era digital, peran media sosial ini sulit dibendung. Ini merupakan penghalang bagi kinerja FKUB. Semua orang, dari orang tua hingga anak-anak, memiliki HP. Banyak tempat juga menyediakan wifi gratis, yang memungkinkan Anda membaca berita apa pun.

Wakil Ketua FKUB bapak Dr. Taufiq Al Amin menambahkan bahwa ini perlu untuk diredam juga dengan menyebarkan berita-berita yang baik, yang mampu menjaga kerukunan umat beragama. Maka dari itu FKUB Kota Kediri harus mempunyai *website* dan tim IT yang handal dalam menyambut era digital ini.

Bapak H. Heri Widyasmoro dari unsur Islam Muhammadiyah menambahkan faktor penghambat juga bisa jadi berupa pendirian rumah ibadat tanpa melalui mekanisme yang benar. Tugas bidang pendirian rumah ibadat FKUB diantaranya adalah "memberikan petunjuk teknis dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada FKUB kabupaten/kota" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014a). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahidul Anam yang menyatakan Pendirian tempat ibadah yang dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Protes-protes seperti di atas dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan (Anam et al., 2019). Oleh sebab itu pendirian rumah ibadat harus mendapat rekomendasi dari FKUB untuk kemudian diiteruskan kepada walikota.

F. Faktor Pendukung FKUB dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Radikalisme Agama

Perdamaian dan kerukunan umat beragama adalah suatu hal yang diinginkan oleh semua pihak baik secara perorangan maupun masyarakat suatu bangsa. Berdasar program kerja FKUB Propinsi Jawa Timur, terdapat faktor pendukung, diantaranya:

1. Adanya ketentuan/peraturan yang mengatur dan melandasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Adanya pengurus yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu dan kemampuan untuk menjalin relasi dan negosiasi dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk pengembangan FKUB.
3. Adanya dukungan dari pemerintah dan LSM agama/ majelis agama tentang pentingnya kerukunan dan kebersamaan.
4. Berfungsinya kantor sekretariat FKUB (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014a).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai faktor pendukung FKUB dalam mengatasi sikap intoleran dan radikalisme agama, bahwa pemerintah Kota Kediri selalu mendukung penuh semua kegiatan yang diadakan oleh FKUB, diantaranya dengan memberikan bantuan dana yang diberikan setiap tahun. Dana ini diambilkan dari APBD Kota Kediri atas instruksi dari walikota terang Bapak Paulus selaku bendahara FKUB. Dana ini sangat bermanfaat dalam menunjang program kerja yang telah ditentukan FKUB.

Dr. Hj. Emi Puasa Handayani selaku sekretaris FKUB juga menyatakan bahwa kantor FKUB selalu ramai dengan kegiatan. Dijadikan markas dalam membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan kerukunan beragama.



Gambar 3. Musyawarah di kantor FKUB

Seljalan dengan FKUB Jawa Timur yang menyatakan adanya pengurus yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu, Dr. Hj Emi juga menambahkan bahwa di dalam kepengurusan FKUB Kota Kediri terdiri dari berbagai unsur. Diantaranya dari pemerintahan, agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katholik, Konghuchu dan Aliran Kepercayaan. Dari agama Islam ada dari NU, LDII dan Muhammadiyah. Dengan adanya perwakilan dari semua agama, maka harmonisasi kerukunan beragama diharapkan dapat berjalan dengan damai.

Selain itu ada juga program dari pemerintah untuk memberantas radikalisme, yang dinamakan dengan deredikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris. Menurut (Azyumardi, 2012), deredikalisasi dilakukan dengan enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Dengan dukungan dari program pemerintah ini, akan semakin menguatkan peran FKUB demi kerukunan umat beragama.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasar hasil dan pembahasan yang telah diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Peran FKUB dalam mencegah sikap intoleran dan radikalisme agama di Kota Kediri sangat penting. Beberapa peran yang dilakukan yaitu, sebagai media komunikasi, informasi dan solusi terkait kerukunan umat beragama, sebagai sarana mediasi dalam menyelesaikan persoalan kerukunan yang muncul dimasyarakat, sebagai salah satu penopang kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Strategi FKUB dalam mencegah sikap intoleran dan radikalisme agama di Kota Kediri diantaranya menjalin kerjasama dengan berbagai orrganisasi keagamaan maupun organisasi Masyarakat lainnya. Tidak kalah penting dengan mendirikan dan meresmikan kampung moderasi beragama sebagai bentuk wujud atas peraturan presiden no. 58 tahun 2023.

Faktor penghambat FKUB dalam mencegah sikap intoleran dan radikalisme agama di Kota

Kediri diantaranya adalah beredarnya berita hoax melalui media sosial dan beberapa isu mengenai pendirian rumah ibadat tanpa melalui musyawarah dengan lingkungan sekitar yang dapat memicu suatu konflik. Faktor pendukung FKUB dalam mencegah sikap intoleran dan radikalisme agama di Kota Kediri diantaranya aldallah terjalannya kerjasama yang baik dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, pengurus yang mempunyai koompetensi sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, berfungsinya kantor sekretariat FKUB serta dukungan dana dari pemerintah Kota Kediri.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, W., Subakir, A., Amin, T. Al, Khamim, Khoiri, A., Maufur, ... Abadan, S. (2019). *Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri* (Maufur, Ed.). Kediri: Pemerintah Kota Kediri dan Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhara, N. F. (2019). *Optimalisasi Peran FKUB dalam Tata Kelola Kerukunan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Azyumardi, A. (2012). Akar Radikalisme Keagamaan Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2023). *Kota Kediri dalam angka 2023*. Kediri. Diambil dari <https://kedirikota.bps.go.id/>
- Jamil, A. (2012). *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014a). *Forum Kerukunan Umat Beragama*. Surabaya: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014b). *Pedoman Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur*. Surabaya: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). Penyebarluasan Paham Radikal Harus Dicegah. Diambil 17 April 2015, dari kemenag.go.id website: <https://kemenag.go.id/read/menag-penyebarluasan-paham-radikal-harus-dicegah-z8q8r>. tanggal 17 April 2015
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Buku Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Diambil dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/beri-ta/buku-moderasi-beragama>
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Masduqi, I. (2011). *Berislam Secara Toleran*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*. , (2006). Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. , (2023). Indonesia.
- Rais, A. (1996). *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan.
- Ropingi, & Munif. (2021). Peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dalam Upaya Penanggulangan Timbulnya Konflik Sosial Keagamaan di Kota Kediri Tahun 2020. *Jurnal Realita Jurnal Penelitian*

dan Kebudayaan Islam, 19(1). Diambil dari
<http://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/83>

Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Press.

Surakhmad, W. (1999). *Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.